

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 18/PR.01.3-Kpt/7203/KPU.Kab/VI/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 55.1/PR.01.3-Kpt/7203/KPU-Kab/V/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2020-2024.

ABSTRAK : bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil, perlu di susun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2020-2024; bahwa untuk mengimplementasikan rencana strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024 dengan menyesuaikan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Donggala.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpuu nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perpuu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahn Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpuu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) ; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahn Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekertariat komisi Pemilihan Kabupaten/Kota; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan

KPU Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786;Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024; Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 Pedoman Penyusunan Rencana Strategis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024..

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 18/PR.01.3-Kpt/7203/KPU.Kab/VI/2021

diatur tentang :

Menetapkan Rancana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2020-2024.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Juni 2021